

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 8/HK.03.1/1372/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 8/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.